

**SKRIPSI**

**PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PEMENUHAN GIZI  
NASIONAL (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83  
TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL)**



Diajukan Oleh:

**M. RIZALI AKBAR**

**NIM. 2210211210004**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PEMENUHAN GIZI  
NASIONAL (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83  
TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL)**



Diajukan Oleh:

**M. RIZALI AKBAR**

**NIM. 2210211210004**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM  
PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN  
GIZI NASIONAL)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**M. RIZALI AKBAR**

**NIM. 2210211210004**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, dan TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM  
PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN  
GIZI NASIONAL)**

Diajukan Oleh :

**M. RIZALI AKBAR  
NIM. 2210211210004**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 6 April 2026

Pembimbing,



**Dr. Hj. Erlina; S.H., M.H.  
NIP. 1978050220 0112 2 002**

Diketahui

Banjarmasin, April 2026

Ketua Program,



**Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19870903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM  
PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN  
GIZI NASIONAL)**

Diajukan oleh

**M. RIZALI AKBAR**

**NIM. 2210211210004**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 1978050220 0112 2 002**

Diketahui

Banjarmasin, April 2026

Ketua Program,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM  
PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN  
GIZI NASIONAL)**

Diajukan oleh :

**M. RIZALI AKBAR  
NIM. 2210211210004**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 241 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 28 APR 2026

Disahkan

oleh Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizali Akbar  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210004  
Tempat/Tanggal lahir : Kasarangan, 6 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

  
M. Rizali Akbar

NIM. 2210211210004

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Selasa tanggal 14 April 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua/Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Septiana, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 456/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 8 April 2026

## **MOTO**

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

*(Baskara Putra - Hindia)*

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:**

**Ayah dan Ibu tercinta,**

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak H. Agus Azhari, S.Sos dan Ibu Hj. Rasyidah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

## **Dosen Pembimbing**

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. atas bimbingan, kesabaran, serta perhatian yang diberikan dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat dan arahan yang diberikan menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi peneliti dalam menghadapi setiap tantangan, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## RINGKASAN

M. Rizali Akbar. Januari 2026. **PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Program Makan Bergizi Gratis yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memenuhi hak dasar warga negara atas pangan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Program ini dirancang sebagai intervensi strategis untuk mengatasi permasalahan gizi nasional, khususnya stunting yang masih mencapai 21,6% pada tahun 2022, dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa meliputi ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah. Pembentukan Badan Gizi Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program ini secara terstruktur dan terintegrasi.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder untuk menjawab peran dan tanggung jawab Badan Gizi Nasional dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis akademis mengenai harmonisasi Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kelembagaan dalam implementasi program kesejahteraan sosial yang berskala besar ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Badan Gizi Nasional memiliki peran sentral dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan bergizi gratis. Pertama, fungsi regulatif melalui perumusan standar gizi dan keamanan pangan yang komprehensif. Kedua, fungsi quality assurance melalui mekanisme verifikasi dan akreditasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fungsi-fungsi ini harus didukung oleh penguatan landasan hukum melalui amandemen undang-undang atau penerbitan peraturan pemerintah yang memberikan delegasi kewenangan yang jelas, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi program, sehingga program makan bergizi gratis dapat benar-benar menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas sebagai bagian dari hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
2. Tanggung jawab hukum pengawas Badan Gizi Nasional mencakup tiga aspek utama. Pertama, kelalaian dalam pengawasan dapat dikategorikan

sebagai maladministrasi, dengan pembedaan tegas antara kesalahan sistem (tanggung jawab institusi) dan kesalahan personel (tanggung jawab individual). Kedua, pengawas bertanggung jawab secara pribadi hanya jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kesengajaan, atau kelalaian berat, sedangkan kelalaian ringan dengan itikad baik menjadi tanggung jawab institusi. Ketiga, mekanisme penegakan sanksi dan ganti rugi bagi masyarakat yang dirugikan masih menjadi kelemahan dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 karena belum mengatur secara eksplisit prosedur pengaduan, sehingga diperlukan peraturan pelaksana yang lebih teknis untuk memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.



## ABSTRAK

M. Rizali Akbar. Januari 2026. **PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Permasalahan stunting di Indonesia yang mencapai 21,6% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mendorong pemerintah mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis dengan target 82,9 juta penerima manfaat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program ini merupakan perwujudan hak konstitusional atas pangan dan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengkaji peran Badan Gizi Nasional dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan bergizi gratis serta tanggung jawab hukum pengawas apabila standar tersebut tidak terpenuhi, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 untuk melakukan koordinasi, implementasi, dan pengawasan program secara terintegrasi, termasuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan sesuai Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa pengawas sebagai unsur kelembagaan Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab hukum administratif berdasarkan prinsip akuntabilitas dan *good governance*, serta dapat dikenakan sanksi apabila terbukti lalai atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penegakan tanggung jawab hukum yang jelas diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif, melindungi hak penerima manfaat, dan mewujudkan tujuan pemenuhan gizi nasional dalam kerangka *welfare state*.

**Kata kunci (keyword):** Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, Keamanan Pangan, Tanggung Jawab Hukum Pengawas, Perpres 83/2024

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PEMENUHAN GIZI NASIONAL (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL)”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.

3. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yaitu Bapak H. Agus Azhari, S.Sos dan Ibu Hj. Rasyidah, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. **Kedua Saudara Peneliti**, yaitu Ir. M. Ari Hidayat, S.T. dan M. Alfian Rosyadi, S.M. yang selalu menjadi motivasi dan acuan peneliti dalam pembelajaran akademisi maupun kehidupan.
8. **Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni PEMBAIK** yang selalu kebersamaan dan menemani peneliti dari PKKMB hingga sekarang

yaitu, Kalfia Khairina, Suryadi Syukur Aryoko, Muliana Susanti, Hana Hildayanti, Lestari, Azka Adzikra Fahrezy, Adelia Christiana Panjaitan, Cika Ade Samipta, Patricia Toty Sertani.

**9. Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni Inpo2** yang selalu kebersamai dan menemani peneliti selama masa perkuliahan yaitu Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu Jhounes William Biduan Sitio, Muhammad Rifqi Aditya, Muhammad Ridho Afriza, Muhammad Najri Awaludin, Muhammad Ilham dan Fikky Septa Setyawan.

**10. Para rekan perkuliahan lainnya yang berperan penting dalam pengembangan diri penulis**, yaitu Muhammad Rahed Annadzir, Ahmad Dany Mahdy, M.Bilal Anshari, M.Rizky Ramadhan, Mukarramah.

**11. Seluruh Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Dewan Prakash Periode 2023/2024 dan Dewan Agni Natya Periode 2024/2025** atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.

**12. Seluruh Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Dewan Cakra Widyatama Periode 2025/2026** atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama

berkuliah. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang kepemimpinan dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.

**13. Seluruh rekan-rekan “MUDA CHANGERS” Pemuda Bakti Banua** atas segala pengalaman dan kenangan peneliti dalam membangun kepemimpinan melalui aksi nyata untuk banua dan bangsa.

**14. Seluruh rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Alumni Rasyidiyah Khalidiyah Banjarmasin** atas segala ilmu dan kenangan yang didapatkan dari peneliti duduk dibangku pondok pesantren hingga sekarang.


**15. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu,** terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

**16. Terakhir,** tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat

menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 21 Januari 2026




M. Rizali Akbar  
2210211210004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Makan Bergizi Gratis (MBG).....	18
B. Pemenuhan Gizi.....	19
C. Badan Gizi Nasional (BGN).....	22

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Peran Badan Gizi Nasional Dalam Menjamin Keamanan Dan Kualitas Makanan Bergizi Gratis.....	25
B. Tanggung Jawab Hukum Pengawas Sebagai Bagian dari Badan Gizi Nasional Apabila Keamanan Dan Kualitas Makanan Bergizi Gratis Tidak Terpenuhi.....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	43
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>45</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>47</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Badan Gizi Nasional ..... 22

